

PENYEBAB MENINGKATNYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2019-2021

Wahyu Widiyati¹, Syamsuddin², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

¹wahyuwidiyati77@gmail.com

²syamsuddin63.msi@gmail.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: Underage marriage is a marriage or contract that can guarantee that a man and a woman have each other and can have husband-wife relations and that marriage is carried out by a person (potential husband, prospective wife) who has not reached the age specified by law. The current law in Indonesia that has been determined by the government. Namely under the age of 19 for men and women in accordance with Law Number 16 of 2019. This study uses a qualitative descriptive method, namely research conducted to examine an object, a condition or phenomenon, a group of people, with natural or real conditions. Trying to tell the current problem solving based on the data. The right data needs to be determined by informants who have competence and are in accordance with data needs (purposive). This study aims to describe in full and in detail the events or various phenomena studied regarding underage marriages. The results showed that the cause of the increase in underage marriages in the Religious Affairs Office of the Kebakkramat District was the concern of the parents because the child's relationship with the boyfriend was too close for fear that an act prohibited by the provisions of Islamic law would occur, namely adultery and other disgraceful acts. Another cause is because they are already pregnant, the parents marry off because their children are already working, they are considered ready to become husbands or heads of families or conversely ready to become wives or housewives. For couples who are not married, they should think more carefully about getting married, avoiding underage marriages. In order to realize the purpose of marriage, namely to form a happy and eternal family or household based on Belief in the One and Only God.

Keywords: Underage marriage, minimum age for marriage, KUA.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Hukum Agama Perkawinan ialah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa Ijab (serah) dan diterima (qobul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Hadist Nabi Muhammad

SAW yang diriwayatkan Ahmad menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.¹

Pengertian perkawinan dibawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami-istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami, calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengertian anak di bawah umur disini menurut kitab Undang-Undang Hukum perdata di jelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dikatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum mencapai 21 tahun. Perkawinan anak akan menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi. Ketika seorang anak perempuan melakukan perkawinan pada usia dibawah umur, mereka akan kehilangan haknya sebagai seorang anak karena ketika anak tersebut melakukan perkawinan status mereka akan berganti menjadi orang dewasa. Hak pada anak perlu diperhatikan agar terpenuhi tanpa mengesampingkan tujuan dari perkawinan. Permasalahan lain dari perkawinan di bawah umur yaitu resiko kematian bayi lebih besar, dibanding anak yang lahir dari seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Resiko pada bayi yaitu bayi lahir premature dan *stunting* (kerdil), hamil di usia muda juga rentan pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil premature. Pemberian pola asuh yang salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi.²

Tabel 4.1

Nikah Dibawah Umur Periode Tahun 2019- 2021

No	Desa	Jumlah	Usia Pasangan		Alasan Pernikahan	Instansi yang Memberi Izin
			Pria	Wanita		
1	MACANAN	3				
	Fuad Nur Alim + Risa Rahmawati		17	16	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
	Edi Prasetyo + Antik Novitasari		25	17	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
	Deni wahyu D + Eka Desiana W		23	16	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
2	WARU	1				
	Arfito Aji JS + Isna Lenies A		15	17	Sudah hamil 3 bulan	PA Karanganyar
3	KEMIRI	2				
	Puput Erna Irawan + Aristyawan WN		19	17	Sudah hamil 2 bulan	PA Karanganyar
	Fahrul Mahmudi + Anggita Migi O		17	17	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
4	BANJARHARJO	3				
	Aslam Hidayat + Maylana Anggraini		17	16	Sudah hamil 2 bulan	PA Karanganyar

¹ Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

² Kementerian PPA. (2018). Profil Anak Indonesia. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

	Eka Ariyanto + Eni Dwi Wahyu		24	18	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
	Dahlan Aris P + Tria Sofiani		18	15	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
5	PULOSARI	3				
	Joko Nugroho DP + Lisa Nurul Hidayah		17	19	Sudah hamil 3 bulan	PA Surakarta
	Sulistyo Ariwardoyo + Devina Ari P		17	16	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
	Dewa Satria N + Dea Amanda RS		18	19	Menghindari perzinahan	PA Sragen
6	KALIWULUH	2				
	Sanju Prayoga + Annisaa Azzah		16	16	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
	Qoirul Anam + Munalisa		18	20	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
7	ALASTUWO	3				
	Yopi Prasetyo + Novia Dyah KW		17	20	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
	Rohmanto + Luwes Darista		29	18	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
	Sigit Sapto P + Atik Maryanti		22	17	Menghindari perzinahan	PA Karanganyar
8	NANGSRI	1				
	Angga Kurniawan + Desvita Sulistya		25	17	Menghindari Perzinahan	PA Karanganyar
9	MALANGGATEN	2				
	Iwan Sudarsono + Tri Septiana W		23	17	Menghindari Perzinahan	PA Karanganyar
	Aris Wibowo + Anggiza Dyah A		26	16	Sudah hamil 2 bulan	PA Karanganyar
	JUMLAH	20				

Sumber : KUA Kebakkramat Karanganyar, 2023

Perkawinan dibawah umur Berdasarkan data di KUA Kecamatan Kebakkramat pada tahun 2019 sampai dengan 2021 sejumlah 20 peristiwa. Dari jumlah total 20, perempuan sedikit lebih banyak dari pada laki-laki yaitu 16 sedangkan laki-laki 11 orang. Melalui penelitian ini, penulis mencoba meneliti dan menganalisis pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data studi kasus di KUA Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan untuk mengekplorasi dan memahami makna individual atau kelompok yang terkait dengan masalah social secara ilmiah atau riil ³ yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengekplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*lapangan* atau *field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan di KUA Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

³ John W Cresswell. (2017). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

untuk memperoleh data berdasarkan observasi dan wawancara. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemanfaatan informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjaring banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam dengan waktu yang singkat. Informan yang dipilih adalah Kepala KUA Kecamatan Kebakkramat, responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dan orang tua dari responden yang melakukan perkawinan di bawah umur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian sosiologis ini adalah analisa kualitatif, yakni menganalisa data yang dikumpulkan yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, mencari dan mengumpulkan informasi hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan yang berbeda dengan tujuan agar dengan mudah dirasakan dan penemuannya dapat diinformasikan ke orang lain mengenai perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2023 sampai Agustus 2023 dari tahap pra survei hingga dilaksanakan tindakan.


HASIL PEMBAHASAN

Pemerintah bersama DPR-RI sebagai Lembaga Legislasi telah mengesahkan rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyepakati kenaikan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitutional dan diskriminatif. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden RI, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 Oktober 2019. Untuk mencapai tujuan dan maksud perkawinan, termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan dalam rumah tangga itu sendiri (Zahro, 2009: 1-3).⁴ Pemerintah berharap dengan adanya kenaikan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan tersebut dapat menekan angka perkawinan di bawah umur.

Gambar 1

Grafik Peristiwa Perkawinan di bawah Umur
Tahun 2019-2023

⁴ Fatimatuz Zahro. (2009). *Nikah Dibawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



Dilihat dari grafik di atas, jumlah perkawinan di bawah umur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan batas minimal usia nikah perempuan 16 tahun berlaku sampai pada tanggal 15 Oktober 2019—dimana pada tanggal tersebut diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Meski ada perubahan batas usia minimal bagi perkawinan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, nyatanya tidak menurunkan kasus perkawinan di bawah umur.

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 salah satu penyebabnya adalah adanya pandemic covid 19. Dimasa itu banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Semua kegiatan di luar rumah dibatasi (*social distancing*). Dunia pendidikan tidak luput dari imbasnya. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan (daring). Frekuensi anak memegang gadget meningkat, di sela jadwal online mereka bisa saja terlibat dengan hal-hal cabul yang menggiring pada tindakan asusila dan tercela. Tidak jarang terjadilah hamil sebelum menikah. Pendemi covid juga berdampak pada sektor ekonomi berpengaruh pada perusahaan industri, yang mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja. Selama pandemi pengangguran meningkat. Karena tidak adanya pekerjaan itulah membuat bosan berdiam dirumah, ditambah lagi adanya peraturan larangan berkerumun yang mengharuskan untuk berdiam dirumah, segala kebosanan dan kepenatan, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.

Dikarenakan pasangan pengantin masih di bawah umur, maka menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasangan pengantin di bawah umur tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama setempat. Setelah keluar surat putusan dispensasi nikah dari PA, baru kemudian mendaftarkan pernikahannya di KUA tempat domisili.

Berikut tabel yang menjelaskan alasan majelis hakim mengabulkan dispensasi nikah, yaitu :

Tabel 4.2
Surat putusan Dispensasi nikah di bawah umur (Kec. Kebakkramat)
Tahun 2019-2021

No	Nomor Salinan/Penetapan	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
----	-------------------------	----------------------------------

1	006/Pdt.P/2019/PA.Kra (Yopi Prasetyo+ Novia Dyah Kusuma Wardani)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
2	12/Pdt.P/2019/PA.Ska (Joko Nugroho DP + Lisa Nurul Hidayah)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan Pemohon dan calon istrinya sudah terlalu erat, ▪ Bawa calon istri pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan. ▪ Bawa pemohon telah bekerja dan siap menjadi suami atau kepala keluarga.
3	82/Pdt.P/2019/PA.Kra (Sanju Prayoga + Annisa Azzah Raawani)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina. ▪ Bawa anak pemohon telah bekerja dan siap menjadi suami atau kepala keluarga.
4	099/Pdt.P/2019/PA.Kra (Fuad Nur Alim + Risa Rahmawati)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina. ▪ Bawa anak pemohon telah bekerja dan siap menjadi suami atau kepala keluarga.
5	099/Pdt.P/2019/PA.Kra (Sulistyo Ari Wardoyo + Devina Ari Pangesti)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina. ▪ Bawa anak pemohon telah bekerja dan siap menjadi suami atau kepala keluarga.
6	211/Pdt.P/2019/PA.Kra (Puput Erna I + Aristyawan W)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, ▪ Bawa anak pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan. ▪ Bawa anak pemohon (laki-laki) sudah bekerja siap menjadi suami atau kepala keluarga.
7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7/Pdt.P/2020/PA.Kra (Maylana Anggraini) ▪ 8/Pdt.P/2020/PA.Kra (Aslam Hidayat) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, ▪ Bawa anak pemohon (perempuan) dalam keadaan hamil 2 bulan. ▪ Bawa anak pemohon (laki-laki) sudah bekerja siap menjadi suami atau kepala keluarga.
8	128/Pdt.P/2020/PA.Kra (Eka Ariyanto + Eni Dwi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
9	166/Pdt.P/2020/PA.Kra (Edi Prasetyo + Antik Novitasari)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina..
10	187/Pdt.P/2020/PA.Kra (Deni Wahyu D + Eka Desiana)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina..
11	209/Pdt.P/2020/PA.Kra (Iwan Sudarsono+Tri Septiana)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni

		<p>akan terjadi perbuatan zina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak pemohon siap menjadi istri atau ibu rumah tangga.
12	271/Pdt.P/2020/PA.Kra Dahlan Aris P + Tria Sofiyani)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina. ▪ Anak pemohon siap menjadi istri atau ibu rumah tangga.
13	151/Pdt.P/2021/PA.Sr (Dewa SN + Dea Amanda RS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
14	192/Pdt.P/2021/PA.Kra (Qoirul Anam + Munalisa)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
15	212/Pdt.P/2021/PA.Kra (Angga K + Desvita SEP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 256/Pdt.P/2021/PA.Kra (Fahrul Mahmudi) ▪ 257/Pdt.P/2021/PA.Kra (Anggita Migi Oktavia) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
17	306/Pdt.P/2021/PA.Kra (Rohmanto + Luwes Darista)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
18	308/Pdt.P/2021/PA.Kra (Sigit SP + Atik Maryanti)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina, juga akan membuat aib bagi keluarga
19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 358/Pdt.P/2021/PA.Kra (Arfito Aji Joko Susilo) ▪ 359/Pdt.P/2021/PA.Kra (Isna Lenies A) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, ▪ Bawa anak pemohon dalam keadaan hamil, Anak pemohon menikah untuk menghindari perbuatan tercela dan dosa lainnya
20	366/Pdt.P/2021/PA.Kra (Aris Wibowo + Anggiza DA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu erat, ▪ Bawa anak pemohon dalam keadaan hamil ▪ Anak pemohon menikah untuk menghindari perbuatan tercela dan dosa lainnya

Sumber : Dokumen KUA Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar 2023

Tindakan Hakim Pengadilan Agama memberi atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah bahwa sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan kepada para pemohon, anak para pemohon, calon anak pemohon, serta orang tua dari calon anak pemohon perihal resiko dari perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada permohonannya. Berdasarkan putusan hakim dikabulkannya pengajuan permohonan

dispensasi nikah dengan berbagai pertimbangan yaitu, karena hubungan kedua pasangan yang sudah sedemikian eratnya, jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan zina dan tercela lainnya.

Selain itu pertimbangan yang lainnya adalah karena pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu dan pihak laki-laki sudah bekerja dan mampu menjadi suami atau kepala rumah tangga, juga sebaliknya untuk pihak perempuan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kebakkramat tahun 2019-2021 penyebabnya meningkatnya perkawinan di bawah umur didominasi karena menghindari perzinahan. Hasil wawancara dengan responden mengutarakan penyebab melakukan perkawinan di bawah umur karena kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan sang pacar. Dapat dikatakan setiap hari anak selalu berduaan dimulai dari pagi hingga malam membuat orang tua cemas dan khawatir karena hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat intim. Kekawatiran orangtua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan asusila/zina, atau si anak perempuan telah hamil terlebih dahulu dapat menjadi aib bagi keluarga, dan kalaupun si anak belum hamil orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan terjadi, daripada sudah terjadi baru memperbaikinya, walaupun usia belum memenuhi sesuai peraturan perundang-undangan tapi tetap dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.

Sisanya karena hamil terlebih dahulu. Dari hasil wawancara terhadap responden lainnya, diketahui penyebab para responden melakukan perkawinan di bawah umur yaitu karena telah hamil terlebih dahulu, hal tersebut disebabkan karena pergaulan bebas, pergaulan yang melewati batas-batas norma umum yang berlaku di masyarakat. Di samping kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh pergaulan juga sangat berdampak pada gaya hidup remaja, termasuk gaya berpacaran yang tidak sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian sebagai berikut :

Pemerintah bersama DPR-RI sebagai Lembaga Legislasi telah mengesahkan rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyepakati kenaikan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PU-XV/2017. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden RI, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 Oktober 2019. Dengan menaikkan batas minimal penetapan usia perkawinan bagi perempuan nyatanya tidak menurunkan angka perkawinan di bawah umur, seperti di KUA Kebakkramat pelaksanaan perkawinan di bawah umur meningkat dari tahun 2019-2021 Penyebab meningkatnya perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah kekhawatiran orang tua karena hubungan anak dengan sang pacar sudah terlalu erat ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan

hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan zina. Penyebab lainnya adalah karena hamil duluan, pihak orang tua menikahkan karena anaknya telah bekerja siap menjadi suami atau kepala keluarga ataupun sebaliknya telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
- Bahrul Ulum. (2009). *Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*.Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fajar Shodiq. Pegawai KUA Kebakkramat. *Wawancara Pribadi*. 10 Juli 2023 jam 13.00-15.00 WIB.
- Fatimatuz Zahro. (2009). *Nikah Dibawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gramediapress. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- John W Cresswell. (2017). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian PPA. (2018). Profil Anak Indonesia. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian PPA."DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun".www.kemenppa.go.id. Diakses pada sabtu 12 Agustus 2023. <https://www.kemenppa.go.id/index.php?page=read>
- Kholilah Marhijanto. *Menuju Keluarga Sakinah*. Surabaya : CV Bintang Pelajar.
- Laporan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat. (2023).
- Miles dan Huberman. (2012). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.Jakarta :Bumi Aksara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan.
- Sudarwan Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Suliyanto, S.E, M.M. (2018).*Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- Takdir Lela. (2014). *Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga IAIN Surakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Peradilan Agama. (2009).*UU RI Nomor 50 Tahun 2009 Dan Kompilasi Hukum Islam.* Yogyakarta: PenaPustaka.